



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WINDA LESTARI binti SUMANTA;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 29 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Cipinang RT.022 RW.05 Kel/Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman **1** dari **15** Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaniya, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas IA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya saksi SONI MIFTAH, S.Pd., MH. petugas SatRes Narkoba Polda Jabar menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA suka menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi SONI MIFTAH, S.Pd., MH. bersama-sama dengan rekan satu unit lainnya melakukan penyelidikan, setelah merasa cukup bukti kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA di rumah kontrakan terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib, dimana setelah dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan terdakwa. Dan ketika diinterogasi diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. SULAIMAN Als KEMBU (DPO) dengan cara ditempel di bawah pot di pinggir jalan Raya Jamblang Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib.

Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0078K tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt. bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna masing-masing dibalut lakban hitam dalam dompet warna biru muda bertuliskan "Pantes Gold Jewelry" dengan bobot bersih 3,87 gram dan sisa contoh 3,53 gram adalah benar kristal bening tidak berwarna mengandung Metamfetamina Positif dan termasuk narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara ditempel oleh Sdr. SULAIMAN Als KEMBU (DPO) di bawah pot di pinggir jalan Raya Jamblang Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon lalu mengambil sebagian sabu tersebut dan menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok.

Adapun pada saat terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan ketika terhadap terdakwa dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung, maka hasilnya berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung Nomor : B/SKET-105/III/2021/RSBSA tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. LEONY WIDJAJA, Sp.KJ. menjelaskan bahwa hasil pengujian/tes urine milik terdakwa WINDA LESTARI BINTI SUMANTA dinyatakan *Methamphetamine (+) Positif* .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SONY MIFTAH S.S.Pd., M.H.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa aksi bersama dengan rekan saksi Heri Kiswanto telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diakui oleh Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. Sulaiman Als Kumbu (DPO) dengan cara ditempel di bawah pot di pinggir jalan Raya Jamblang Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa sabu yang disita dari Terdakwa telah diperiksakan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 21.093.11.16.05.0078 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna masing-masing dibalut lakban hitam dalam dompet warna biru muda bertuliskan "Pantes Gold Jewelry" dengan bobot bersih 3,87 gram dan sisa contoh 3,53 gram adalah benar kristal bening tidak berwarna mengandung Metamfetamina Positif dan termasuk narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 dirumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu



dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah tanpa seizin pihak yang berwenang;

2. Saksi HERI KISWANTO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa aksi bersama dengan rekan saksi Sony Miftah telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diakui oleh Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Sabu yang tengah disimpan dan dikuasanya tersebut didapatkan dari Sdr. Sulaiman Als Kumbu (DPO) dengan cara ditempel di bawah pot di pinggir jalan Raya Jamblang Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib;
- Bahwa sabu yang disita dari Terdakwa telah diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 21.093.11.16.05.0078 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 15 (lima belas) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna masing-masing dibalut lakban hitam dalam dompet warna biru muda bertuliskan "Pantes Gold Jewelry" dengan bobot bersih 3,87 gram dan sisa contoh 3,53 gram adalah benar kristal bening tidak berwarna mengandung Metamphetamine Positif dan termasuk narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 dirumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 17.30 wib. Terdakwa menghubungi sdr. Sulaiman alias Kembu (DPO) lewat aplikasi WA untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sulaiman dan sdr. Sulaiman memberikan Terdakwa peta pengambilan sabu tersebut yang disimpan (ditempel) dipinggir jalan jambang Cirebon;
- Bahwa sekira 17.35 wib. sdr. Sulaiman menghubungi Terdakwa kembali untuk menawarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagai imbalan apabila Terdakwa mau mengambil narkoba milik sdr. Sulaiman yang ditempel di pinggir jalan raya jambang Cirebon yang rencananya sabu tersebut akan diambil oleh anak buah sdr. Sulaiman di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui penawaran tersebut dan sekira jam 17.45 wib Terdakwa berangkat ke tempat penyimpanan sabu tersebut sesuai arahan dari sdr. Sulaiman, lalu sekira jam 17.55 wib. Terdakwa sampai di tempat sabu tersebut disimpan sesuai dengan peta yang diberikan oleh sdr. Sulaiman, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban dibungkus permen mint warna biru yang disimpan di semak-semak di pinggir jalan raya jambang kab. Cirebon kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbord motor Terdakwa, lalu sekira jam 18.05 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempel dibawah pot di jalan raya jamblang Cirebon kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbord motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira jam 18.10 wib. Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa membuka sabu tersebut yang dibungkus keresek hitam dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian sdr. Sulaiman menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan dahulu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari sabu tersebut sebagai imbalan untuk Terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 wib. Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) shoot didalam rumah Terdakwa dan sabu tersebut habis lalu sekira jam 18.45 wib. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari yang 15 (lima belas) paket untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut didalam tas warna biru di meja dapur di dalam kontrakan Terdakwa, lalu sekira jam 20.30 Terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) shoot/ hisapan lalu sabu tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam tas warna biru yang disimpan di meja dapur kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib. datang petugas dari Kepolisian ke rumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam, yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu dilarang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri



Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan urine dan sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Nomor : B/Sket-105/III/2021/RSBSA, tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung. Biddokes Polda Jabar, dr. Diah Hestiningrum, SpPK, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung yang dituangkan dalam laporan hasil pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0078.K, tanggal 18 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. yang dalam kesimpulannya menyatakan METAMFETAMINA positif, termasuk narkotika golongan 1 (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung Nomor : B/SKET-105/III/2021/RSBSA tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leony Widjaja, Sp.KJ. menjelaskan hasil pengujian/tes urine milik Terdakwa Winda Lestari Binti Sumanta dinyatakan *Methamphetamine (+) Positif*;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon. sebelumnya Terdakwa Winda Lestari Binti Sumanta mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara ditempel oleh Sdr. Sulaiman Als Kembu (DPO) di bawah pot di pinggir jalan Raya Jamblang Cirebon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon lalu mengambil sebagian sabu tersebut dan menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok.
- Adapun pada saat Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang. Dan ketika terhadap Terdakwa dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung, maka hasilnya berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Santosa Asih Bandung Nomor : B/SKET-105/III/2021/RSBSA tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. LEONY WIDJAJA, Sp.KJ. menjelaskan bahwa hasil pengujian/tes *urine* milik terdakwa Winda Lestari Binti Sumanta.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan "*melawan hukum*" berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009*, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggara-



kan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** bukanlah orang yang diberikan ijin dari menteri kesehatan RI dalam memperoleh dan mempergunakan sabu tersebut, tapi Terdakwa terbukti telah membeli sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tersebut itu salah dan melanggar hukum maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Sony Miftah dan saksi Heri Kiswanto pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Blok Kapling Bawah Desa Kasugengan Lor Kec. Depok Kab. Cirebon dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekira jam 18.30 wib. menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) shoot didalam rumah Terdakwa dan sabu tersebut habis lalu sekira jam 18.45 wib. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari yang 15 (lima belas) paket untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut didalam tas warna biru di meja dapur di dalam kontrakan Terdakwa, lalu sekira jam 20.30 Terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) shoot/ hisapan lalu sabu tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam tas warna biru yang disimpan di meja dapur kontrakan Terdakwa. Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi setelah itu dimasukkan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa bakar dan asap yang dihasilkan Terdakwa sedot/hisap secara berulang-ulang seperti layaknya orang yang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu berupa : 15 (lima belas) paket didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di atas meja dapur didalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bandung yang dituangkan dalam laporan hasil pengujian No. Contoh : 21.093.11.16.05.0078.K, tanggal 18 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. yang dalam kesimpulannya menyatakan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan 1 (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan urine dan sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Nomor : B/Sket-105/III/2021/RSBSA, tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung. Biddokes Polda Jabar, dr. Diah Hestingrum, SpPK, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna merah.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WINDA LESTARI binti SUMANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hitam didalam tas warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021** oleh **T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, S.H.** dan **Femina Mustikawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Roslita B. Sitinjak, S.H., M.H.** Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.

Halaman **15** dari **15** Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)